

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM MENJALANKAN
PROGRAM SEMENISASI JALAN YANG BEBAS DARI KORUPSI
DAN NEPOTISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA
KEPENGHULUAN DI KECAMATAN
TANAH PUTIH KABUPATEN
ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



DISUSUN OLEH :

**NAMA : S U R Y A D I
NPM : 2074201216**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

Pergi Liburan ke Pekanbaru

Naik Pesawat dari Malaysia

Empat Tahun Menimba Ilmu

Sebentar Lagi akan Wisuda

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : SURYADI
NPM : 2074201216
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ITIKAD BAIK PENGHULU
DALAM MENJALANKAN PROGRAM SEMENISASI
JALAN YANG BEBAS DARI KORUPSI DAN
NEPOTISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA
KEPENGHULUAN DI KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H.) (Dr. Bahrin Azmi, S.H., M.H., M.Si.)





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : SURYADI
NPM : 2074201216
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ITIKAD BAIK PENGHULU
DALAM MENJALANKAN PROGRAM SEMENISASI
JALAN YANG BEBAS DARI KORUPSI DAN
NEPOTISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA
KEPENGHULUAN DI KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR.

TANGGAL LULUS : 04 JULI 2024

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si.

ANGGOTA

H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : SURYADI
NPM : 2074201216
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 - 100 : A
2. 70 - 79,99 : B
3. 60 - 69,99 : C
4. 50 - 59,99 : D

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYADI

NIM : 2074201216

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM MENJALANKAN PROGRAM SEMENISASI JALAN YANG BEBAS DARI KORUPSI DAN NEPOTISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA KEPENGHULUAN DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan/atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan/atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Yang Menyatakan,



SURYADI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah... Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM MENJALANKAN PROGRAM SEMENISASI JALAN YANG BEBAS DARI KORUPSI DAN NEPOTISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA KEPENGHULUAN DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR** ini dengan baik dan tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dikarenakan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Dr. Bahrin Azmi, S.H., M.H., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
11. Orang tua serta istri dan anak-anak tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara.

Pekanbaru, 24 Mei 2024

Penulis,

SURYADI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PANTUN PEMBUKA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	12

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

A. Gambaran Geografis Kabupaten Rokan Hilir.....	17
B. Gambaran Demografis Kabupaten Rokan Hilir.....	23
C. Profil Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.....	26
D. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir	30

BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	40
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	41
C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	42
D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	52

BAB IV PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM MENJALANKAN PROGRAM SEMENISASI JALAN YANG

**BEBAS DARI KORUPSI DAN NEPOTISME
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA PADA KEPENGHULUAN DI
KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN
HILIR**

A. Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Menjalankan Program Semenisasi Jalan yang Bebas dari Korupsi dan Nepotisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	55
B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Menjalankan Program Semenisasi Jalan yang Bebas dari Korupsi dan Nepotisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	63
C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kewajiban Penghulu dalam Menjalankan Program Semenisasi Jalan yang Bebas dari Korupsi dan Nepotisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efisien dan efektif, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah belum terlaksana karena terdapat beberapa proyek semenisasi jalan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan standar proyek semenisasi jalan sehingga jalan tersebut cepat hancur diduga karena tidak adanya itikad baik Penghulu dan Kontraktor atau Pemborong serta adanya dugaan korupsi dan nepotisme. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah pertama, ketidaktahuan masyarakat Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih mengenai standar proyek semenisasi jalan; kedua, tidak adanya itikad baik Penghulu dalam mengerjakan proyek semenisasi jalan dan adanya dugaan nepotisme yang dilakukan oleh Penghulu dalam penunjukan Kontraktor atau Pemborong; serta ketiga, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah pertama, memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; kedua, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa; serta ketiga, menegakkan peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang tegas kepada Penghulu dan Kontraktor atau Pemborong yang tidak beritikad baik dalam mengerjakan proyek semenisasi jalan. Sarannya yaitu Penghulu di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya beritikad baik dalam mengerjakan proyek semenisasi jalan yang ada di Kepenghuluan yang dipimpinnya serta tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penunjukan Kontraktor atau Pemborong yang akan mengerjakan proyek semenisasi jalan.

Kata kunci: Semenisasi Jalan, Dana Desa, Kewajiban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggara negara yang berintegritas mempunyai peran yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal-usulnya, dan/atau hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dasar hukum yang mengatur mengenai Desa di Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersendiri mengenai Desa bertujuan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa dengan keberagamannya yang sudah ada sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Indonesia.

¹ Bambang Trisantoso Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 10.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 3.

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Negara Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa dalam pengembangan potensi Desa dan aset-aset Desa untuk kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.³

Meskipun bernama Undang-Undang Desa, namun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diakui penyebutan Desa yang berbeda-beda di berbagai daerah. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa penyebutan Desa

³ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022), hlm. 25.

atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat, seperti Nagari di Provinsi Sumatera Barat, Huta di Provinsi Sumatera Utara, Gampong di Provinsi Aceh, serta Kampung dan Kepenghuluan di beberapa kabupaten di Provinsi Riau.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir. Desa di Kabupaten Rokan Hilir disebut Kepenghuluan. Kepenghuluan dipimpin oleh seorang Penghulu. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efisien dan efektif, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada tahun 2023, Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan dana sebesar 71 triliun rupiah untuk Dana Desa. Rata-rata Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir menerima Dana Desa sebesar 1 miliar rupiah. Dana Desa inilah yang dimanfaatkan oleh Penghulu untuk melaksanakan pembangunan Desa, seperti semenisasi jalan. Program semenisasi jalan dilaksanakan berdasarkan kontrak antara Penghulu dan Kontraktor atau Pemborong. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian atau kontrak harus dilaksanakan dengan

itikad baik. Namun, praktik korupsi yang membudaya telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain merugikan keuangan negara, tindak pidana korupsi secara tidak langsung juga dapat menghambat pembangunan nasional, termasuk Desa.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur beberapa asas dalam Hukum Perjanjian, yaitu Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Pacta Sunt Servanda, dan Asas Itikad Baik dengan penjelasan:

1. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme artinya perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku dan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut.

4. Asas Itikad Baik

⁴ Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, dan I Made Agus Mahendra Iswara, *Korupsi Desa*, (Jakarta: Ruas Media, 2020), hlm. 40.

Asas Itikad Baik artinya dalam membuat perjanjian, para pihak harus memiliki niat yang baik mulai dari tahap perumusan perjanjian hingga perjanjian tersebut dilaksanakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.⁵

Pada tahun 2021, Penghulu di Kepenghuluan Balai Jaya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir karena diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa sebesar 128 juta rupiah pada proyek semenisasi jalan, pembangunan drainase, dan pembuatan lapangan voly.⁶ Pada tahun 2022, proyek pembangunan gorong-gorong dari beton atau cox culvert yang ada di Kepenghuluan Rimba Melintang mengalami mangkrak karena diduga dikerjakan sendiri oleh Penghulu menggunakan Dana Desa sebesar 67 juta rupiah tanpa melibatkan masyarakat.⁷ Pada tahun 2023, Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa ditahan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir karena diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa sebesar 178 juta rupiah pada proyek semenisasi jalan.⁸

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan di beberapa Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Tanah Putih, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa proyek

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 16.

⁶ <https://www.okeline.com/berita-10745-diduga-korupsi-dana-desa-rp-128-juta--seorang-penghulu-di-rohil-resmi-di-tahan-kejari-rohil>

⁷ <https://www.radargep.com/berita/4142/box-culver-di-kepenghuluan-jumrah-mangkrak-disinyalir-korupsi.html>

⁸ <https://nadariau.com/2023/07/11/korupsi-uang-negara-seorang-mantan-kepala-desa-di-rohil-di-jebloskan-ke-penjara/>

semenisasi jalan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan standar proyek semenisasi jalan sehingga jalan tersebut cepat hancur diduga karena tidak adanya itikad baik Penghulu dan Kontraktor atau Pemborong serta adanya dugaan korupsi dan nepotisme.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM MENJALANKAN PROGRAM SEMENISASI JALAN YANG BEBAS DARI KORUPSI DAN NEPOTISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA KEPENGHULUAN DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program

semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang meneliti mengenai pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengambil kebijakan mengenai pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

D. Kerangka Teori

Teori Good Government

Definisi negara menurut Plato adalah suatu organisasi kekuasaan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Roger F. Soltau mengemukakan bahwa negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, sedangkan R. Djokosoetono mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sebagai sebuah negara, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁹

Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat mengikat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰ Konsep negara hukum lahir sebagai respon atas kekuasaan yang absolut pada masa Raja Louis XIV di Perancis. Negara hukum melahirkan supremasi hukum, yaitu penempatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum yaitu:

1. Pemisahan kekuasaan negara.
2. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang.
3. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
4. Peradilan administrasi.¹¹

⁹ Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2015), hlm. 13.

¹⁰ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo, UNG Press, 2015), hlm. 5.

¹¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 121.

Dalam negara hukum juga diatur mengenai penyelenggaraan negara. Asas-asas dalam penyelenggaraan negara atau yang lebih dikenal dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas penyelenggaraan negara yang teratur, serasi, dan seimbang.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas Kepentingan Umum adalah asas penyelenggaraan negara yang mendahulukan kesejahteraan rakyat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas penyelenggaraan negara yang transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan keseimbangan antara kewajiban dan hak penyelenggara negara.

6. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan keahlian penyelenggara negara berlandaskan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

7. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas penyelenggaraan negara yang mewajibkan setiap kegiatan penyelenggara negara dan hasil dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Penyelenggara negara yang baik sangat menentukan arah penyelenggaraan negara dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.¹³ Selain itu, pada tahun 1970 di Amerika Serikat terjadi beberapa skandal korporasi dan praktik korupsi yang dilakukan perusahaan Enron dan Worldcom. Dalam rangka melindungi kepentingan rakyat kemudian disahkan peraturan yang dikenal dengan Sarbanes Oxley Act yang melatarbelakangi lahirnya *Good Governance Principle*, yaitu prinsip-prinsip *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independence* (profesional), dan *fairness* (kewajaran).¹⁴

E. Metode Penelitian

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 87.

¹³ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 22.

¹⁴ Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 50.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas pengenaan sanksi peraturan perundang-undangan.¹⁵

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan di beberapa Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Tanah Putih, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat beberapa proyek semenisasi jalan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan standar proyek semenisasi jalan sehingga jalan tersebut cepat hancur diduga karena tidak adanya itikad baik Penghulu dan Kontraktor atau Pemborong serta adanya dugaan korupsi dan nepotisme.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 27.

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bupati Rokan Hilir, yang berjumlah 1 orang.
- 2) Kepala Seksi Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 1 orang.
- 3) Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 1 orang.
- 4) Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 1 orang.
- 5) Penghulu Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 9 orang.
- 6) Perwakilan tokoh masyarakat di Kecamatan Tanah Putih, yang berjumlah 5 orang.
- 7) Konsultan pengawas proyek di Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 3 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bupati Rokan Hilir, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.

- 2) Kepala Seksi Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 4) Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 5) Penghulu Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode purposif.
- 6) Perwakilan tokoh masyarakat di Kecamatan Tanah Putih, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode random.
- 7) Konsultan pengawas proyek di Kabupaten Rokan Hilir, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode random.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Bupati Rokan Hilir	1	1	100%
2	Kepala Seksi Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%
3	Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%
4	Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%
5	Penghulu Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	9	3	33,3%
6	Perwakilan tokoh masyarakat di Kecamatan Tanah Putih	5	1	20%
7	Konsultan pengawas proyek di Kabupaten Rokan Hilir	3	1	33,3%
Jumlah		21	10	47,6%

Sumber: *Data penelitian skripsi tahun 2023-2024*

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir melalui observasi dan wawancara dengan para responden.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.
- c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah belum terlaksana.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program semenisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah pertama, ketidaktahuan masyarakat Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih mengenai standar proyek semenisasi jalan; kedua, tidak adanya itikad baik Penghulu dalam mengerjakan proyek semenisasi jalan dan adanya dugaan nepotisme yang dilakukan oleh Penghulu dalam penunjukan Kontraktor atau Pemborong; serta ketiga, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Penghulu dalam menjalankan program

sementisasi jalan yang bebas dari korupsi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah pertama, memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; kedua, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa; serta ketiga, menegakkan peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang tegas kepada Penghulu dan Kontraktor atau Pemborong yang tidak beritikad baik dalam mengerjakan proyek sementisasi jalan.

B. Saran

1. Penghulu di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya beritikad baik dalam mengerjakan proyek sementisasi jalan yang ada di Kepenghuluan yang dipimpinnya serta tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penunjukan Kontraktor atau Pemborong yang akan mengerjakan proyek sementisasi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya meningkatkan pengawasannya terhadap Penghulu dalam pengelolaan Dana Desa karena setiap tahun selalu ada Penghulu di Kabupaten Rokan Hilir yang terjerat kasus hukum.

3. Aparatur penegak hukum dari Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hilir dan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebaiknya menegakkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memberikan sanksi yang tegas kepada Penghulu dan Kontraktor atau Pemborong yang tidak beritikad baik dalam mengerjakan proyek semenisasi jalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni, 2010.
- Bambang Trisantoso Soemantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2011.
- Budi Baik Siregar dan Wahono. *Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*. Jakarta: Penerbit FPPM, 2012.
- Djumardin. *Hukum Perjanjian*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2018.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fence M. Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo, UNG Press, 2015.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2015.
- _____ dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- _____ dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Keuangan Desa*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- _____ dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006.
- Muhammad Shidqon Prabowo. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, dan I Made Agus Mahendra Iswara. *Korupsi Desa*. Jakarta: Ruas Media, 2020.
- Purwo Santoso. *Pembaruan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Rodliyah dan Salim H.S. *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sunarto. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2015.
- Victor Jusuf Sedubun. *Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Jurnal :

Rizki Zakariya. “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa”.

Jurnal Integritas Anti Korupsi, Volume 6, Nomor 2, 2020.